

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam, (Antonio, 1992). Menurut undang-undang perbankan syariah, yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Peraturan Bank Indonesia, 2003).

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, juga berfungsi sebagai suatu lembaga perantara (intermediary institution), yaitu menyerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Yang dimaksud dengan pembiayaan atau financing (Muhammad, 2004), yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir pada tahun 2013 ini mengalami Industri menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Pada awal pendiriannya bank syariah ini belum dapat perhatian yang optimal dari pemerintah dalam mengoperasikan industry perbankan nasional serta belum di kenal secara meluas di kalangan masyarakat karena masyarakat sendiri mengira bank syariah itu sama saja dengan bank lainnya (konvensional), bank syariah itu merupakan konsep perbankan syariah

yang baru dalam dunia perbankan di Indonesia, terutama apabila di bandingkan dengan penerapan perbankan konvensional perkembangan perbankan syariah khususnya di negara islam dan negara lainnya pada awal hingga pertengahan abad ke-20 berpengaruh terhadap Indonesia. Adapun konsep perbankan syariah di Indonesia mulai diperkenalkan dan diaplikasikan secara riil dengan mulai beroperasi bank muamalat Indonesia pada tahun 1992, dan menjadi bank umum syariah pertama kali di Indonesia.

Adapun landasan hukum operasional bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya di kategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”, dan beda dengan bank konvensional yaitu dengan menggunakan sistem bunga, dan tidak dapat suatu rincian landasan hukum yang jelas serta membahas tentang jenis usahanya. Dalam undang undang no.7 tahun 1992, dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil hanya diuraikan sepintas lalu. Kemudian sejak tahun 1998, disahkannya undang undang no.10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan, yang mengizinkan bank konvensional guna untuk membuka unit syariah atau mengkorvesi diri menjadi bank syariah, menjadi pendorog pertumbuhan syariah nasional.

Pada era ini pula mulai berlaku dual banking sistem, yaitu bank konvensional dan bank syariah bisa beroperasi secara bersama-sama di dunia perbankan Indonesia. Adapun landasan hukum perbankan syariah di indonesia yang komperensif baru muncul pada bulan juli tahun 2008 ketika disahkannya undang undang no.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Hal yang menjadi perbedaan utama antara bank syariah sedangkan bank konvensional adalah bank syariah tidak menerapkan bagi hasil. Penerapan bagi hasil disini sesuai

dengan kaidah hukum syariah (islam). Penerapan bagi hasil pada bank syariah berlaku pada seluruh produk yang ditawarkan, baik berupa produk penghimpunan dana, maupun produk penyaluran dana berupa pembiayaan. Produk-produk itulah yang ditawarkan oleh bank syariah kepada nasabah atau calon nasabah dalam menggunakan jasa perbankan syariah di Indonesia. Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah di Indonesia berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kemasyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam mendukung perannya itu bank syariah membutuhkan sumber dana. Kuncoro suhardjono (2002) menyebutkan bahwa ada tiga jenis sumber dana bank, yaitu modal disetor (dana pihak pertama), pinjaman (dana pihak kedua), dan dana dari masyarakat yang dihimpun melalui produk simpanan (dana pihak ketiga). Produk penghimpun dana merupakan salah satu produk penting bagi bank syariah dalam memperoleh sumber dana dan untuk mendukung fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

Tabel 1.1 Adapun perkembangan dari bank umum syariah periode tahun 2007 – 2013 adalah sebagai berikut :

indikasi	2007 Kpp/uus	2008 Kpp/uus	2009 Kpp/uus	2010 Kpp/uus	2011 Kpp/uus	2012 Kpp/uus
BUS	3	5	6	8	9	12
UUS	25	27	28	30	35	35
BPRS	114	132	139	139	141	144

Sumber data : statistik perbankan syariah tahun 2013, yang sudah di olah

Dimana :

BUS : bank umum syariah

UUS : unit usaha syariah

BPRS : banj pengkreditan rakyat syariah

KPP/ UUS: kantor pusat/ unit usaha syariah

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan perbankan syariah berdasarkan laporan tahunan BI 2013 (Desember 2013). secara kuantitas, pencapaian perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. pada tahun 2009 mengalami penurunan karena pada tahun itu sedang mengalami krisis global maka perekonomian akan menurun dan ini akan menyebabkan terhadap bank umum syariah akan mengalami perkembangan yang turun, maka pada Desember 2013 (berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia) jumlah bank syariah telah mencapai 11 bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah. Selain itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 92 unit pada periode tahun 2013.

Pada tahun 2007 merupakan tahun terjadinya krisis global maka akan berdampak terhadap kegiatan ekonomi baik negara maju maupun negara berkembang, negara maju pada umumnya mengalami kontraksi ekonomi, sementara negara berkembang mencatat perlambatan yang cukup signifikan melalui pengulatan yang tidak ringan terutama sejak awal tahun 2009, Indonesia dapat melalui tahun yang sulit tersebut dengan jumlah pencapaian yang patut dibanggakan Dilihat dari segi independennya kondisi makro ekonomi yang meliputi NPF, CAR, dan BOPO Rasio profitabilitas yang penting bagi suatu bank

adalah Return On Asset (ROA). Karena ROA penting bagi bank, ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

Di samping itu, hubungan antara bank dengan nasabahnya didalam sistem perkebang syariah adalah hubungan kemitraan antara pemilik dana dengan pengelola dana bukan hubungan debitur dengan kreditur. Sehingga tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Itulah sebabnya penting yang harus ditingkatkan bagi bank syariah untuk meningkatkan kinerjanya.

Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Karena kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dapat menjadi tolak ukur dalam kinerja perusahaan tersebut. Semakin tinggi profitabiitasnya, semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan.

Alasan dipilihnya *Return On Asset* (ROA) sebagai ukuran kinerja dalam penelitian ini karena ROA merupakan ukuran profitabilitas yang lebih baik dari rasio profitabilitas lainnya. Semakin besar ROA menunjukan kinerja keuangan semakin baik, karena tingkat *return* semakin baik.

Penelitian ini bertujuan menganalisis rasio keuangan terhadap tingkat profitabilitas bank. Pentingnya penilaian terhadap tingkat profitabilitas sebuah bank, penulis terdorong untuk mengambil judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2007 – 2012.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun latar belakang yang di uraikan diatas memperoleh rumusan masalah:

1. Penelitian ini akan menguji pengaruh dari CAR (*Capital Adequacy Ratio*), BOPO (*Beban Operasional Pendapatan Operasional*), dan NPF (*Non Performing Financing*) terhadap tingkat profitabilitas (ROA) bank umum syariah di indonesia periode tahun 2007 – 2012 ?

1.3 TUJUAN

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh dari CAR, BOPO (*Beban Operasional Pendapatan Operasional*), dan NPF(*Non Performing Financing*) terhadap tingkat profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

1.4. MANFAAT

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi bank umum syariah dan pemerintah memberikan informasi tentang faktor – faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia sehingga informasi ini dapat digunakan dalam merumuskan suatu kebijakan
2. Bagi peneliti dan peneliti selanjutnya
Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan dan pengalaman, mengenai bank umum syariah bagi peneliti maupun bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang bank umum syariah.

1.4 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan untuk mendukung skripsi. Selain itu juga terdapat penelitian sebelumnya, hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan pendekatan penelitian, identifikasi variable, jenis sumber data, dan teknik analisis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum, hasil pengolahan data dan hasil penelitian yang disertai pembahasan

BAB V KESIMPULAN

Berisi tentang kesimpulan dan skripsi ini dan saran-saran untuk peneliti selanjutnya